

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan bagian dari generasi muda yang berperan sangat strategis, yaitu sebagai pewaris (*successor*) bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa, sekaligus sebagai potensi sumber daya manusia dalam perkembangan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak sangat diperlukan adanya upaya pembinaan, pengayoman, perlindungan yang serius, berkesinambungan dan terpadu.

Perlindungan hukum bagi seorang anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara juridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu pendekatan ekonomi, sosial dan budaya (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1991: 22). Sejalan dengan hal tersebut, perlindungan anak juga merupakan salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kenakalan anak merupakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, baik sendiri atau berkelompok, berseragam sekolah ataupun tidak. Pencurian, merampok, bahkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Tidak hanya keluarga

yang memiliki hubungan darah dengan anak yang bersangkutan, seluruh pihak masyarakat luas mulai resah dengan perbuatan anak yang belakangan kasusnya mulai sering diberitakan.

Pengertian anak nakal sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap anak lebih luas daripada perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap orang dewasa. Anak dikatakan sebagai anak nakal apabila melakukan tindak pidana sebagaimana pula diancamkan terhadap orang dewasa dan perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang bagi anak. Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Setiap perbuatan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban dari pelaku walaupun pelakunya masing-masing tergolong anak di bawah umur. Tanggung jawab itu akan selalu ada meskipun belum tentu akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Pada umumnya seseorang akan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Aturan undang-undanglah yang dapat menetapkan siapa-siapa saja yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab itu. Walaupun sebelumnya ditegaskan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan

perbuatan pidana yang telah terjadi, namun langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia memenuhi syarat yang diperlukan untuk sebuah pertanggungjawaban tersebut. Dipidana atau tidaknya si pelaku tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya perbuatan pidana saja, melainkan juga perbuatan pelaku termasuk perbuatan tercela atau tidak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan dapat diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

Orang yang tidak mampu bertanggungjawab bukan hanya orang yang terganggu pada jiwanya atau karena adanya gangguan penyakit dalam dirinya, tetapi juga dikarenakan umurnya yang masih sangat muda. Walaupun anak dibawah umur dalam keadaan tertentu dianggap tidak mampu bertanggung jawab, namun bila mereka melakukan kejahatan, hukum pidana telah mengaturnya sedemikian rupa, sehingga di dalam pengaturan pelaksanaannya dituntut kejelian seorang hakim di dalam menentukan hukumannya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak adalah masalah usia atau umur. Masalah umur merupakan masalah yang urgen bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Anak, batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dibedakan dalam beberapa tingkatan yaitu:

1. Batasan Umur Tingkatan Pertama, yaitu anak yang berumur antara 0-8 tahun.
2. Batasan Umur Tingkatan Kedua, yaitu anak yang berumur antara 8-12 tahun.

3. Batasan Umur Tingkatan Ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12-18 tahun.
4. Batasan Umur Tingkatan Keempat, yaitu anak yang berumur antara 18-21 tahun.

Pada pembahasan skripsi ini, penulis menitikberatkan pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur dengan kronologis kasus sebagai berikut. Indra Wijaya 17 (tujuh belas) tahun bersama Alika Khaidir Saputra (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010, sekira pukul 20.00 WIB melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban bernama Ko Apen alias Efendi di tempat kediaman korban di Jl. Yos Sudarso Gg. Skip no 08 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betuk Selatan, Bandar Lampung. Sebelumnya terdakwa bertemu dengan korban dan melakukan hubungan intim dengan diberikan imbalan uang terhadap terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah melakukan hubungan intim selama beberapa kali, kedua terdakwa hanya diberikan imbalan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Merasa sakit hati, kemudian terdakwa berniat untuk membunuh korban agar dapat menguasai barang-barang milik korban yaitu sebuah sepeda motor dan handphone. Korban dibunuh dengan cara memukul kepala dan badan dengan kayu kasau berulang kali, setelah terjatuh badan korban disayat dengan pisau carter hingga akhirnya meninggal di tempat.

Terdakwa Indra dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan telah melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

Pasal 339 KUHP:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 55 ayat (1) KUHP:

“Dipidana sebagai pembuat delik: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja memberikan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Unsur-unsur dalam pasal yang didakwa terhadap Indra telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan hakim yang didasari atas terpenuhinya seluruh unsur pada pasal yang didakwakan, maka Indra terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan yang diikuti dengan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP Jo 55 Ayat (1) KUHP, sehingga hakim memutus pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada Indra atas perbuatannya.

Sehubungan dengan kasus di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara yuridis normatif dan yuridis empiris mengenai putusan pidana yang telah diberikan hakim berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan yang dilakukan oleh Indra yang masih dapat dikategorikan sebagai seorang anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan sebagai skripsi dengan judul

“Pertanggungjawaban Pidana Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1003/PID/(A)/2010/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor Perkara 1003/PID/(A)/2010/PN.TK?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang hukum pidana. Adapun bidang kajian dalam penulisan ini dibatasi pada bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang dan dalam kurun waktu penelitian pada tahun 2011.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor Perkara 1003/PID/(A)/2010/PN.TK.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumbangan daya pikir terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 23).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (mengenai pembunuhan, perampokan, dan lain-lain).

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama pada skripsi ini adalah dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) yang tidak hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai sekedar unsur mental dalam tindak pidana (Sudarto, 1986: 49).

Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana juga dapat ditemukan dalam *common law system*, berlaku maksim latin yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana tanpa kehendak. Pada satu sisi, doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana, namun disisi lain ditegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang karena melakukan tindak pidana sangat ditentukan adanya *mens rea* pada diri orang tersebut. Dengan demikian, *mens rea* yang dalam hal ini disinonimkan dengan *quality of mind* atau *vicious will*, merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana. Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrin *mens rea* dalam *common law system* pada hakikatnya sejalan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam *civil law system*.

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan kedua adalah dengan menggunakan teori mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara pidana adalah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti:

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian.

Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan anak nakal.

Faktor yuridis berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana dari anak pelaku tindak pidana. Di sini, hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak serta dengan melihat adakah unsur kesalahan anak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, faktor yuridis juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari jenis pidana yang telah dilakukan.

2. Faktor Non Yuridis

Kajian non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak yang terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. Filosofis

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang bersangkutan. Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak maka dasar filosofis penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

2. Sosiologis

Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS. Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 56 sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi. Faktor sosiologis juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang terhadap anak, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan benar-benar dipertimbangkan.

3. Psikologis.

Faktor psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan

sanksi pidana karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak yang bersangkutan dalam rangka penjatuhan sanksi pidana. Hakim memperoleh laporan kemasyarakatan dari BAPAS maupun pendapat dari BAPAS di persidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani persidangan anak.

4. Kriminologis

Faktor kriminologis diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor kriminologis ini, hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari anak dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada anak.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah (Soerjono Soekanto, 1986: 32).

Agar dapat memberi kejelasan yang mudah untuk dipahami, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan wajib seseorang untuk menanggung segala sesuatu atas perbuatannya yang berkenaan dengan pelanggaran tindak pidana (Sudarto, 1986: 47).

- b. Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP).
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- d. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini secara keseluruhan yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain serta untuk lebih memudahkan dalam memahami materi yang ada pada skripsi ini. Maka sistematika penulisan yang disajikan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan mengenai sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang

nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana pada pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel metode pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan hasil pembahasan di lapangan terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.